

Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6, Pulomas Barat VI RT 12 RW 11 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13210

FAIRNESS & CERTAINTY LEGAL BRIEF Volume 21 - Maret 2024



Untuk mendorong dan menciptakan jurnalisme yang berkualitas di tengah masifnya penyebaran berita melalui Platform Digital, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas ("Perpres Publisher Rights").

Perpres Publisher Rights mencoba menciptakan ekosistem dan mengatur hubungan antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers demi terwujudnya jurnalisme berkualitas. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, Komite yang memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan dan pemenuhan Peraturan Presiden tersebut serta sumber pendanaan Komite (Pasal 3 Perpres Publisher Rights).

Bagi Perusahaan Platform Digital, Perpres *Publisher Rights* memiliki implikasi terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan Platform Digital, yang merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital, pengumpulan dan pengolahan data (Pasal 1 angka 9 Perpres *Publisher Rights*), diwajibkan mendukung jurnalisme berkualitas dengan melakukan hal-hal antara lain: (Pasal 5 Perpres *Publisher Rights*)

 Tidak memfasilitasi penyebaran dan melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang terkait pers;

- Menyediakan sarana pelaporan terhadap berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers;
- Memprioritaskan fasilitas dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers:
- Memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital;
- 5. Melaksanakan pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab
- Mendesain algoritma distribusi berita yang sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan dan peraturan perundangundangan; dan
- 7. Bekerja sama dengan Perusahaan Pers.

Pengaturan yang dianggap sebagai solusi oleh pemerintah agar karya jurnalistik tetap dihormati dan berkualitas dengan mewajibkan kerjasama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Kerjasama yang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tersebut dapat berupa lisensi berbayar, bagi hasil atas pemanfaatan berita berdasarkan perhitungan nilai keekonomian, berbagi data agregat pengguna berita, dan bentuk lain yang disepakati. Dengan demikian, Perusahaan Platform Digital tidak serta merta dapat mempublikasikan berita tanpa adanya kerjasama dengan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers seperti sebelumnya.

Audit, Due Diligence, Fact Finding, Legal Opinion, Analysing and Research, Recommendation and Consultation, Negotiation and Mediation, Legal Governance, Litigation



Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6, Pulomas Barat VI RT 12 RW 11 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13210



Selain menata hubungan antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, Perpres *Publisher Rights* juga mengatur tentang Komite yang bersifat independen dan memiliki tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital Pemenuhan untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Pada Bab IV yakni pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Perpres *Publisher Rights* memuat hal-hal berkaitan dengan tugas Komite seperti fungsi, tata cara pengambilan keputusan, unsur-unsur Komite, susunan keanggotaan, hingga masa jabatan Komite.

Meski berusaha mewujudkan jurnalisme berkualitas, dalam implementasinya terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian seperti kerja sama hanya berlaku antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (2024) memberikan catatan bahwa terdapat kelompok media, seperti *Public Interest Media* yang konsisten mengusung jurnalisme untuk publik, masih sulit memperoleh verifikasi dari Dewan Pers meski karya jurnalistiknya berkualitas. Hal tersebut dapat berdampak pada gagalnya pemberian perlindungan bagi seluruh mediamedia yang memiliki produk jurnalisme berkualitas.

Persoalan selanjutnya adalah implementasi bagi Perusahaan Platform Digital. Di beberapa negara seperti Australia dan Kanada, penerbitan pengaturan serupa dengan Perpres Publisher Rights direspon dengan rencana penghentian pemuatan konten berita di Layanan Digital yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital. Meski belakangan Perusahaan Platform Digital tersebut "melunak" dengan tunduk dengan aturan tersebut, yang perlu diperhatikan adalah agar implementasikan tidak membebani dan merugikan Perusahaan Platform Digital. Sebagai salah satu inti dari dibentuknya Perpres *Publisher Rights*, bentuk kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, harus dalam rangka mewujudkan jurnalisme berkualitas.





Fandi Denisatria, S.H. Advocate

P. +(62) 812-8865-1939
E. fandi.deni@harisazhar.co.id
info@harisazhar.co.id
W. harisazhar.co.id



Penulis:

Imakulata Yubella, S.H. Associate Advocate

P. (+62-21) 812 5329 2243

E. imakulata.yubella@harisazhar.co.id info@harisazhar.co.id W. harisazhar.co.id

Audit, Due Diligence, Fact Finding, Legal Opinion, Analysing and Research, Recommendation and Consultation, Negotiation and Mediation, Legal Governance, Litigation